



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA BARAT

SIARAN PERS



Nomor: 33/HMS/SP/VII/2026

Tanggal: 6 Juli 2026

Bawaslu DKI Jakarta Dorong Standarisasi Publikasi Putusan JDIH dengan Mengedepankan Perlindungan Data Pribadi

Jakarta - Bawaslu Provinsi DKI Jakarta menegaskan pentingnya standarisasi publikasi putusan melalui Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) sebagai upaya memperkuat keterbukaan informasi publik yang tetap memperhatikan perlindungan data pribadi.

Hal tersebut disampaikan Anggota Bawaslu Provinsi DKI Jakarta, Sakhroji, dalam kegiatan peningkatan kapasitas Divisi Hukum. Menurutnya, setiap putusan Bawaslu yang dipublikasikan melalui JDIH harus memberikan akses informasi kepada masyarakat tanpa mengabaikan kerahasiaan data pribadi para pihak yang terlibat dalam proses penanganan pelanggaran maupun penyelesaian sengketa Pemilu.

Sakhroji menjelaskan bahwa keterbukaan informasi publik merupakan salah satu prinsip penting dalam penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis. Namun, implementasinya harus tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan serta prinsip perlindungan data pribadi.

Lebih lanjut, Sakhroji meminta jajaran Bawaslu Provinsi DKI Jakarta untuk berkoordinasi dengan Bawaslu RI guna memperoleh pedoman yang jelas mengenai substansi putusan yang dapat dipublikasikan melalui JDIH. Koordinasi tersebut diharapkan dapat menghasilkan standar yang seragam terkait cakupan informasi yang dapat ditampilkan, mulai dari kronologi perkara, analisis hukum, hingga pertimbangan dalam putusan.

"Publikasi putusan melalui JDIH bukan sekadar membuka akses informasi kepada masyarakat, tetapi juga harus memastikan bahwa hak atas perlindungan data pribadi tetap terjaga. Karena itu, diperlukan standar yang seragam agar seluruh jajaran Bawaslu memiliki pedoman yang sama dalam menyajikan putusan kepada publik tanpa mengabaikan ketentuan peraturan perundang-undangan," ujar Sakhroji.

SIARAN PERS



Ia menambahkan bahwa koordinasi dengan Bawaslu RI menjadi langkah penting untuk menyamakan persepsi mengenai substansi putusan yang dapat dipublikasikan melalui JDIH.

"Dengan adanya pedoman yang jelas, setiap tingkatan Bawaslu dapat menyajikan informasi hukum secara konsisten, transparan, dan akuntabel, sekaligus tetap menjaga informasi yang bersifat pribadi maupun yang dikecualikan sesuai ketentuan yang berlaku," tambahnya.

Dalam sesi diskusi, Staf Divisi Penanganan Pelanggaran serta Data dan Informasi Bawaslu Kota Administrasi Jakarta Barat, Yosma, mengajukan pertanyaan mengenai kemungkinan publikasi identitas pelapor, terlapor, maupun substansi perkara secara lengkap sebagaimana praktik yang diterapkan pada Direktori Putusan Mahkamah Agung. Pertanyaan tersebut juga mencakup kemungkinan publikasi bagian-bagian putusan, mulai dari laporan, kajian hukum, kajian akhir, hingga pertimbangan hukum.

Menanggapi hal tersebut, Sakhroji menegaskan bahwa publikasi putusan Bawaslu tidak dapat disamakan dengan publikasi putusan pada Direktori Putusan Mahkamah Agung. Menurutnya, kedua lembaga memiliki karakteristik, kewenangan, serta kebijakan pengelolaan informasi yang berbeda. Oleh karena itu, Bawaslu RI memiliki ketentuan tersendiri mengenai ruang lingkup informasi yang dapat dipublikasikan, termasuk pembatasan terhadap informasi yang berpotensi mengungkap data pribadi atau informasi yang dilindungi.

"Setiap lembaga memiliki kebijakan pengelolaan informasi yang disesuaikan dengan karakteristik kewenangannya. Karena itu, publikasi putusan Bawaslu tidak dapat disamakan dengan Direktori Putusan Mahkamah Agung. Prinsip keterbukaan informasi tetap dijalankan, tetapi harus selaras dengan perlindungan data pribadi dan ketentuan peraturan perundang-undangan," tegas Sakhroji.

Melalui pembahasan tersebut, Bawaslu berharap seluruh jajaran semakin memahami pentingnya keseimbangan antara keterbukaan informasi publik dan perlindungan hak-hak individu. Standarisasi publikasi putusan melalui JDIH diharapkan menjadi landasan dalam menghadirkan informasi hukum yang informatif, akuntabel, mudah diakses masyarakat, serta tetap menjunjung tinggi prinsip perlindungan data pribadi sebagai bagian dari penguatan tata kelola kelembagaan yang profesional dan berintegritas.

Untuk informasi lebih lanjut, hubungi:

Bawaslu Kota Administrasi Jakarta Barat

Jl. Kebon Jeruk Raya No. 64A,

Kelurahan Kebon Jeruk, Kecamatan Kebon Jeruk, Kota Jakarta Barat 11530

